



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 474 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU
TAHUN 2024 DI KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau bersama dengan instansi terkait Nomor 132/PL.02.4-BA/6211/2024 tentang Lokasi Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 135/PL.02.4-BA/6211/2024 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Lokasi

Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024 Di Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568)
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU TAHUN 2024 DI KABUPATEN PULANG PISAU.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Pulang Pisau yang digunakan sebagai lokasi pemasangan alat peraga kampanye bagi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KESATU dilarang berada pada lokasi tempat umum termasuk halaman, pagar dan/atau tembok :
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta keselamatan masyarakat.

- KELIMA : Kampanye Rapat Umum sebagaimana Diktum KEDUA dimulai Pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

ROBY HUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Plt. Sekretaris,



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR 474 TAHUN 2024

**TENTANG PENETAPAN LOKASI ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PULANG PISAU TAHUN 2024 DI
KABUPATEN PULANG PISAU**

**LOKASI PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN
PULANG PISAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KECAMATAN SEBANGAU KUALA			
NO.	DESA / KELURAHAN	LOKASI TEMPAT TERBUKA	KETERANGAN
1.	PADURAN SEBANGAU	- Jalan Sebangau-Maliku - Jalan Menuju Desa Paduran Sebangau	
2.	SEBANGAU PERMAI	- Jalan Desa Sebangau Permai	
3.	MEKAR JAYA	- Jalan Desa Mekar Jaya	
4.	SEBANGAU MULYA	- Jalan Desa Sebangau Mulya	
5.	SEBANGAU JAYA	- Jalan Desa Sebangau Jaya	
6.	PADURAN MULYA	- Jalan Desa Paduran Mulya	
7.	SEI BAKAU	- Jalan Desa Sei Bakau	
8.	SEI HAMBAWANG	- Jalan Desa Sei Hambawang	
KECAMATAN JABIREN RAYA			
1.	GARONG	- Jl. Trans Kalimantan - Jalan Desa	

2.	HENDA	- Jl. Trans Kalimantan Kawasan Desa Henda - Jalan Desa	
3.	SIMPUR	- Jalan Desa	
4.	SAKA KAJANG	- Jl. Trans Kalimantan - Jalan Desa	
5.	JABIREN	- Jl. Trans Kalimantan - Jalan Desa	
6.	PILANG	- Jl. Trans Kalimantan - Jalan Desa	
7.	TUMBANG NUSA	- Jl. Trans Kalimantan - Jalan Desa	
8.	TANJUNG TARUNA	- Jl. Trans Kalimantan - Jalan Desa	
KECAMATAN KAHAYAN HILIR			
1.	PULANG PISAU	- Jl. Darung Bawan - Jl. Panunjung Tarung - Jl. Abel Gawei	
2.	KALAWA	- Jalan lintas Bahaur – Palangka Raya Kelurahan Kalawa	
3.	MANTAREN I	- Jalan Desa Mantaren I - Jalan Trans Kalimantan Desa Mantaren I	
4.	MANTAREN II	- Jalan Desa Mantaren II - Lintas Kalimantan Kawasan Desa Mantaren II	
5.	MINTIN	- Jalan Lintas Kalimantan Kawasan Desa Mintin.	
6.	GOHONG	- Jl. Pahlawan Ucu Desa Gohong - Jalan Trans Kalimantan Desa Gohong	
7.	BUNTOI	- Jalan Lintas Bahaur Desa Buntoi	
8.	ANJIR PULANG PISAU	- Jl. Darung Bawan Desa Anjir Pulang Pisau	

9.	HANJAK MAJU	- Jalan Desa Hanjak Maju	
10.	BERENG	- Jl. Tajahan Antang Kelurahan Bereng	
KECAMATAN MALIKU			
1.	TAHAI JAYA	- Jalan Desa Tahai Jaya	
2.	PURWODADI	- Jalan Desa Purwodadi - Jalan Lintas Bahaur Desa Purwodadi	
3.	WONO AGUNG	- Jalan Desa Wono Agung	
4.	KANAMIT BARAT	- Jalan Desa Kanamit Barat	
5.	KANAMIT	- Jalan Desa Kanamit - Jalan Lintas Bahaur Desa Kanamit	
6.	SEI BARU TEWU	- Jalan Desa Sei Baru Tewu	
7.	GARANTUNG	- Jalan Desa Garantung	
8.	BADIRIH	- Jalan Desa Badirih	
9.	TAHAI BARU	- Jalan Desa Tahai Baru	
10.	MALIKU BARU	- Jalan Desa Maluku Baru	
11.	SIDODADI	- Jalan Desa Sidodadi	
12.	KANAMIT JAYA	- Jalan Desa Kanamit Jaya	
13.	GANDANG	- Jalan Desa Gandang	
14.	GANDANG BARAT	- Jalan Desa Gandng Barat	
15.	MALIKU MULYA	- Jalan Desa Maluku Mulya	
KECAMATAN BANAMA TINGANG			
1.	TUMBANG TARUSAN	- Jalan Lintas menuju Desa Tumbang Tarusan - Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun	
2.	KASALI BARU	- Jalan Lintas menuju Desa Kasali Baru - Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun	

3.	LAWANG URU	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Lintas menuju Desa Lawang Uru- Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun	
4.	MANEN KALEKA	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Lintas menuju Desa Manen Kaleka- Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun	
5.	GOHA	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Lintas menuju Desa Goha- Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun	
6.	PAHAWAN	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Lintas menuju Desa Pahawan- Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun	
7.	HANUA	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Lintas menuju Desa Hanua- Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun	
8.	TANGKAHEN	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Lintas menuju Desa Tangkahan- Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun	
9.	PANGI	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Lintas menuju Desa Pangi- Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun	
10.	RAMANG	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Lintas menuju Desa Ramang- Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun	
11.	BAWAN	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Lintas menuju Desa Bawan- Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun	
12.	PANDAWEI	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Lintas menuju Desa Pandawei	

13.	HURUNG	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Lintas menuju Desa Hurung- Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun	
14.	MANEN PADURAN	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Lintas menuju Desa Manen Paduran- Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun	
15.	TAMBAK	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Lintas menuju Desa Tambak	
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH			
1.	BUKIT RAWI	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Lintas Palangkaraya-Gunung Mas Desa Bukit Rawi	
2.	TANJUNG SANGALANG	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Desa Tanjung Sangalang- Jalan Lintas Desa Tanjung Sangalang	
3.	PENDA BARANIA	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Desa Penda Barania	
4.	TUWUNG	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Desa Tuwung- Jalan lintas Palangka Raya – Kuala Kurun	
5.	SIGI	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Desa Sigi	
6.	PETUK LITI	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun Desa Petuk Liti- Jalan Lintas Desa Petuk Liti	
7.	BUKIT LITI	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Buntok – Kuala Kurun Desa Bukit Liti	
8.	BAHU PALAWA	<ul style="list-style-type: none">- Jalan Desa Bahu Palawa- Jalan Lintas Kalimantan Kawasan Desa Bahu Palawa	
9.	PAMARUNAN	<ul style="list-style-type: none">- Jl. Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun Desa Pamarunan	

10.	BUKIT BAMBA	- Jalan Desa Bukit Bamba	
11.	TAHAWA	- Jalan Desa Tahawa Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun	
12.	PARAHANGAN	- Jalan Desa Parahangan	
13.	BERENG RAMBANG	- Jalan Lintas Desa Bereng Rambang	
14.	BALUKON	- Jalan Desa Balukon Jalan Lintas Palangka Raya – Kuala Kurun	
KECAMATAN KAHAYAN KUALA			
1.	BAHAUR HULU PERMAI	- Jalan Desa - Jalan Kabupaten - Jalan Lintas Provinsi - Dekat kantor Desa - Bahaur Hulu Permai Jl. Sapilah	
2.	BAHUR HULU	- Jalan Desa - Jalan Kabupaten - Jalan Lintas Provinsi - Dekat kantor Desa Bahaur Hulu Jl. H. Amur	
3.	BAHAUR BATU RAYA	- Simpang Empat Jalan Poros Bahaur Batu Raya Belanti Siam - Jalan Desa Bahaur Batu Raya - Simpang Empat Jalan Poros Bahaur Batu Raya-Belanti Siam Jl. Arsyad	
4.	BAHAUR TENGAH	- Jalan Desa - Jalan Kabupaten - Jalan Lintas Provinsi - Simpang Empat SMP- Bahaur Tengah Jl. H.Amur Bahaur Tengah	

5.	BAHAUR HILIR	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Desa - Jalan Kabupaten - Jalan Lintas Provinsi - Simpang Tiga Jl. Ardi Tanang 		
6.	BAHAUR BASANTAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Kelurahan - Jalan Kabupaten - Jalan Lintas Provinsi - Simpang Empat Jl. Ardi Tanang 		
7.	TANJUNG PERAWAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Desa - Jalan Kabupaten - Jalan Lintas Provinsi - Jl. H. Saberah Said 		
8.	SUNGAI RUNGUN	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Desa - Jalan Kabupaten - Jalan Lintas Provinsi - Samping kantor Desa Sei Rungun Jl. Datu Karim Napiah 		
9.	SEI PASANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Desa - Jalan Kabupaten 		
10.	SEI BARUNAI	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Desa - Jalan Kabupaten - Jl.. Barunai Hulu 		
11.	SEI PUDAK	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Desa - Jalan Kabupaten - Jl. Datu Usman 		
12.	KIAPAK	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Desa 		
13.	CEMANTAN	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Desa - Jalan Kabupaten - Jl. Kampung Baru 		
KECAMATAN PANDIH BATU				
1.	PANGKOH HILIR	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Desa Pangkoh Hilir 		
2.	PANGKOH HULU	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Desa Pangkoh Hulu 		
3.	PANGKOH SARI	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Desa Pangkoh Sari 		


4.	SANGGANG	- Jalan Desa Sanggang
5.	PANTIK	- Jalan Desa Pantik
6.	KANTAN MUARA	- Jalan Lintas Palangka Raya-Bahaur Desa Kantan Muara - Jalan Desa
7.	TALIO MUARA	- Jalan Lintas - Jalan Desa Talio Muara
8.	BELANTI SIAM	- Jalan Desa Belanti Siam
9.	TALIO	- Jalan Desa Talio
10.	GADABUNG	- Jalan Desa Gadabung
11.	DANDANG	- Jalan Desa Dandang
12.	MULYA SARI	- Jalan Desa Mulya Sari
13.	KANTAN ATAS	- Jalan Desa Kantan Atas
14.	KANTAN DALAM	- Jalan Desa Kantan Dalam
15.	KARYA BERSAMA	- Jalan Desa Karya Bersama
16.	TALIO HULU	- Jalan Desa Talio Hulu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

ROBY HUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Plt. Sekretaris,



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 474 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PULANG PISAU TAHUN 2024 DI
KABUPATEN PULANG PISAU

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DI KABUPATEN PULANG PISAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PULANG PISAU TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TEMPAT
1.	Kahayan Hilir	Kelurahan Pulang Pisau	Stadion H.M. Sanusi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

ROBY HUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Plt. Sekretaris,



Cory Pramita Sartiana